



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 118 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017, dalam rangka pemenuhan asas kepastian hukum sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Satuan Regional dengan memberikan keleluasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, maka Peraturan Wali Kota dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

- 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 4);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 20);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 56), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas dan atributnya, sebagai berikut :
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun, diberikan di tahun pertama dan tahun ketiga;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - f. Pakaian Batik Tangerang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga Pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan rincian :

- a. Pakaian dan atribut Sipil Harian :
 - 1. Bahan Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan
 - 2. Ongkos jahit Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Pakaian dan atribut Sipil Resmi :
 - 1. Bahan Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - 2. Ongkos jahit Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Pakaian dan atribut Sipil Lengkap :
 - 1. Bahan Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - 2. Ongkos jahit Rp. .2.750.000 dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang :
 - 1. Bahan Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - 2. Ongkos jahit Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- e. Pakaian yang bercirikan khas daerah :
 - 1. Bahan Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);dan
 - 2. Ongkos jahit Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Ongkos jahit sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dibayarkan secara lumpsum kepada Penyedia jasa.

(4) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Pin sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);dan
- b. Name tag sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 7 sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Ketua Rp.26.500.000,-;
- b. Wakil Ketua Rp.25.500.000,-;
- c. Anggota Rp.24.500.000,-;

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan setiap bulan kepada :

- a. Ketua sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);dan
- c. Anggota sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

4. Ketentuan dalam lampiran pada Huruf A Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah angka 1 Biaya Transportasi dan huruf b angka 2 Uang Harian dan angka 3 Uang Reperesentasi diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 TAHUN 118

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 118 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
 KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK
 KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
 DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA TANGERANG.

BELANJA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

A. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- b. Fasilitas transport yang tidak menggunakan moda transportasi diatas diberikan uang transport pulang pergi (PP) maksimal, yang dibayarkan secara *lumpsum* dan Pertanggungjawabannya secara *at cost* dengan dibuatkan daftar pengeluaran dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan besaran sebagaimana dalam daftar/ tabel berikut :

No.	Propinsi/ Kab/Kota	Satuan	Waktu	Besaran (Rp)
1	2	2	3	4
1	Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	OK	1 hari	250.000,-
2	DKI Jakarta, Depok, dan Prop. Banten diluar Kab.Tangerang dan Kota Tangerang selatan	OK	1 hari	500.000,-
3	Kab/Kota Bekasi dan Kab/Kota Bogor	OK	1 hari	600.000,-

4	Kab.Cianjur, Kab. Purwakarta dan Kab. Karawang	OK	2 hari	700.000,-
5	Kota Sukabumi, Kab/Kota Bandung, Kab.Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kab.Subang	OK	3 hari	1.000.000,-
6	Propinsi Jawa Barat Selain No (2), (3), (4) dan (5)	OK	3 hari	1.500.000,-
7	Propinsi Jawa Tengah (Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan)	OK	3 hari	1.500.000,-
8	Propinsi Jawa Tengah (Batang, Semarang) dan Provinsi lampung	OK	3 hari	2.000.000,-
9	Propinsi Jawa Tengah (Yogyakarta, Solo, Palembang)	OK	3 hari	2.500.000,-
10	Jawa Timur	OK	3 hari	3.000.000,-

1. Uang Harian

Uang Harian Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Uang Representasi

Satuan biaya uang Representasi perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/TTD

ARIEF R.WISMANSYAH